



SKRIPSI

PENYELESAIAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI DESA MUDUNG DARAT KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**MAYANG SARI
NIM. 1700874201211**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2022/2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Mayang Sari
NIM : 1700874201211
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**Penyelesaian Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Perkawinan Di Bawah
Tangan Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi**

**Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Jambi, Agustus 2023

Menyetujui :

Pembimbing Pertama




(Dr. M. Muslih. S.H., M.Hum)

Pembimbing Kedua



(Hj. Maryati, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata



Syarifa Mahila, S.H., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Mayang Sari
NIM : 1700874201211
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Penyelesaian Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama



(Dr. M. Muslih. S.H., M.Hum)

Pembimbing Kedua



(Hj. Maryati, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Syarifah Mahila, S.H., M.H)

Jambi, Agustus 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : Mayang Sari
NIM : 1700874201211
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


**Penyelesaian Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Perkawinan Di
Bawah Tangan Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten
Muaro Jambi**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauzia, S.H., M.H	Ketua	
Syarifa Mahila, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih. S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Hj. Maryati, S.H., M.H	Penguji Anggota	

**Jambi, Agustus 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum**



(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mayang Sari
NIM : 1700874201211
Tempat tanggal lahir : Jambi, 10 Agustus 1999
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Penyelesaian Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,


(Mayang Sari)

ABSTRAK

Penyelesaian permasalahan perceraian dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena pengadilan tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara perceraian jika keduanya beragama Islam. Namun pada kenyataannya di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi telah memberlakukan perceraian di luar pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan telah didukung oleh Tokoh Adat dan Tokoh Agama serta masyarakat Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi karena perkawinannya merupakan nikah sirih sehingga dapat diselesaikan di luar Pengadilan Agama. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penyelesaian perceraian di luar Pengadilan terhadap perkawinan di bawah tangan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan untuk menganalisa akibat penyelesaian perceraian di luar Pengadilan terhadap perkawinan di bawah tangan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Tipe penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal) sehingga sumber datanya berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik penarikan sampelnya yaitu *purpose sampling* dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen serta analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian perceraian di luar pengadilan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi adalah Penyelesaian perceraian di luar pengadilan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi adalah sidang pertama telah dilakukan pemegang kepada para pihak, namun pihak laki-laki tidak hadir, sidang kedua telah dilakukan pemegang kepada para pihak, akan tetapi semua pihak tidak hadir dan sidang ketiga telah dipanggil semua pihak, namun pihak laki-laki tidak hadir, hanya diwakilkan oleh keluarganya saja sehingga terjadinya perceraian antara suami istri tersebut dengan talak satu Raj'I dan akibat penyelesaian perceraian itu dilakukan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi adalah hilangnya nafkah iddah istri, mantan suami yang tidak menjelaskan kewajibannya dan mengakibatkan tidak ada kepastian hukum.

Kata Kunci : Penyelesaian, Perceraian, Bawah Tangan, Di Luar, Pengadilan

ABSTRACT

Settlement of divorce issues can file a lawsuit with the Religious Court because the court has the authority to resolve divorce cases if both are Muslim. However, in reality, in Mudung Darat Village, Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency, an out-of-court divorce was enforced. Divorce conducted outside the court has been supported by traditional leaders and religious leaders and the people of Mudung Darat Village, Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency because the marriage is a betel marriage so that it can be resolved outside the Religious Courts. The purpose of this research is to analyze the settlement of divorce outside the Court of marriages under the hand in Mudung Darat Village, Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency and to analyze the consequences of divorce settlements outside the Court of marriages under the hands in Mudung Darat Village, Maro Sebo District, Regency Muaro Jambi. This type of research is empirical juridical research using a socio-legal research approach so that the data sources are field research and library research. The sampling technique is purposive sampling using data collection techniques, namely interviews and document studies as well as data analysis, namely qualitative analysis. The results of this study are out-of-court divorce settlements in Mudung Darat Village, Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency. was not present, the second trial was carried out by the holder to the parties, but all parties were absent and the third trial was summoned by all parties, but the male party was not present, only represented by his family so that a divorce occurred between the husband and wife with one Raj divorce 'I and the consequence of the divorce settlement being carried out in Mudung Darat Village, Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency is the loss of the wife's iddah income, the ex-husband who does not carry out his obligations and results in no legal certainty.

Keywords: Settlement, Divorce, Underhanded, Outside, Court

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Landasan Teoritis.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	
A. Pengertian Perceraian.....	19
B. Macam-Macam Perceraian.....	29
C. Dasar Hukum Tentang Perceraian.....	33
D. Akibat Hukum Perceraian.....	38

BAB III	PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM MELALUI HUKUM ADAT	
	A. Pengertian Hukum Adat	43
	B. Lembaga Adat	51
	C. Penyelesaian Permasalahan Hukum Melalui Hukum Adat	55
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Penyelesaian Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi	59
	B. Akibat Penyelesaian Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak setiap di dalam perkawinan selalu harmonis sehingga terkadang terjadi juga perceraian yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan tersebut antara suami istri sehingga terkait dengan hak dan kewajiban sebagai suami maupun sebagai istri dapat terwujud kembali. Adanya perceraian ini merupakan cara terakhir di dalam menyelesaikan perselisihan di dalam rumah tangga karena rumah tangga tersebut telah tidak harmonis lagi dan tidak bisa dipulihkan kembali serta apabila dibiarkan maka akan dikhawatirkan menimbulkan hal yang tidak baik terhadap kedua belah pihak.

Sebenarnya perceraian jika dilihat secara umum di dalam masyarakat telah menjadi hal yang biasa karena sekarang ini jika dilihat di media sosial telah banyak kasus perceraian yang terjadi dan tidak hanya suami saja yang dapat melakukan perceraian tersebut melainkan istri juga dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya jika istri merasa hak-haknya di dalam rumah tangga tidak terpenuhi oleh suaminya.

Selain tidak terpenuhinya hak istri oleh suami, faktor ekonomi juga mendukung terjadinya perceraian tersebut. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi karena mengingat naiknya harga kebutuhan pokok sehingga memberikan dampak di dalam berumah tangga. Belum lagi sang suami mendapat gaji yang tidak begitu besar bahkan ada juga seorang suami

yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga jika istri tidak dapat mengatur keuangan dalam rumah tangga maka akan timbul perselisihan antar suami istri tersebut terkait dengan kurangnya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu saja, faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga, faktor usia muda, faktor ekonomi, faktor belum memiliki keturunan dan faktor suami sering berlaku kasar menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Selain faktor-faktor yang bersifat umum yang telah dipaparkan di atas, Jika dilihat dari faktor terjadinya perceraian di desa mudung darat kecamatan Maro sebo Kabupaten Muaro Jambi adalah dikarenakan usia suami istri tersebut masih termasuk kategori di bawah umur sebab terjadinya kasus perceraian di daerah tersebut kebanyakan kedua pihak baik suami maupun istri hanya berstatus pendidikan lulusan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan status pendidikan yang dimiliki oleh suami istri di desa tersebut maka tidak menutup kemungkinan kedua belah pihak itu belum memahami tujuan dari perkawinan itu sendiri dan belum mempunyai pemikiran yang matang sehingga di dalam menyelesaikan setiap permasalahan pada rumah tangga tidak dengan cara baik-baik melainkan selalu mengandalkan emosi sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga tersebut.

Biasanya di dalam menyelesaikan permasalahan perceraian ini baik pihak suami maupun pihak istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama karena pengadilan tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan

perkara perceraian jika keduanya beragama Islam. Hal ini juga sudah tercantum di dalam Pasal 63 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisikan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah :

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan umum bagi yang lainnya

Jadi apabila dilihat dari aturan tersebut maka yang beragama islam dapat diselesaikan di pengadilan agama sedangkan yang beragama lain dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Untuk itu, perceraian dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Itu artinya, tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan.¹ Oleh karena itu, keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapannya.² Namun pada kenyataannya di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi telah memberlakukan perceraian di luar pengadilan. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan- kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi.³ Oleh karena itu, dengan adanya kenyataan seperti itu dapat saja penyelesaian perceraian dilakukan diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Justru perceraian yang dilakukan di luar pengadilan telah didukung oleh Tokoh Adat dan Tokoh Agama serta masyarakat Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Mereka juga berpendapat

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Adat Indonesia*, Unimal Press, Aceh, 2016, halaman 88.

² Abintoro Prakoso, *Politik Hukum Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2019, halaman 22.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, halaman 58.

bahwa walaupun perceraian tersebut dilakukan di luar pengadilan namun hal itu disetujui oleh masyarakat Desa Mudung Darat karena telah disetujui oleh kedua belah pihak yang ingin bercerai serta diselesaikan oleh perangkat desa seperti tokoh adat tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu juga, terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama ini oleh Pengadilan Agama dianjurkan karena perkawinan keduanya merupakan nikah sirih sehingga dapat diselesaikan di luar Pengadilan Agama.

Dengan adanya perkawinan di bawah tangan atau nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi perceraian di antara suami istri tersebut karena perkawinan di bawah tangan itu dilakukan dengan cara tidak terbuka dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Belum lagi di dalam proses perceraianya, apabila terjadi perkawinan di bawah tangan tersebut tentu harus dilakukan di luar Pengadilan Agama karena perkawinan tersebut tidak sah oleh negara dan akan berakibat hilangnya hak-hak istri jika terjadi suatu perceraian.

Walaupun perceraian di luar pengadilan jika dipandang dari segi hukum tentu tidak memiliki kekuatan hukum apabila salah satu pihak mantan seperti dalam hal ini mantan suami yang telah bercerai dari istrinya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum Seperti mantan istri mendapat hak iddah setelah perceraian. Hal ini juga terjadi oleh sepasang suami istri yang melakukan perceraian diluar pengadilan dimana awal mula melakukan perkawinan mereka berdua melakukan

perkawinan di bawah tangan atau nikah ini sehingga untuk penyelesaian perceraianya juga harus dilakukan di luar Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkapkan terkait dengan “Penyelesaian Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian perceraian di luar Pengadilan terhadap perkawinan di bawah tangan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana akibat penyelesaian perceraian di luar Pengadilan terhadap perkawinan di bawah tangan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa penyelesaian perceraian di luar Pengadilan terhadap perkawinan di bawah tangan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

- b. Untuk menganalisa akibat penyelesaian perceraian di luar Pengadilan terhadap perkawinan di bawah tangan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin ilmu hukum perdata pada umumnya dan khususnya masalah penyelesaian perceraian di luar pengadilan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penyelesaian perceraian yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman terkait dengan judul skripsi tentang penyelesaian perceraian di luar pengadilan terhadap perkawinan di bawah tangan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi maka penulis akan menguraikan batasan dari konseptual terkait judul skripsi sebagai berikut :

1. Penyelesaian

Penyelesaian adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam mengatasi permasalahan hukum seperti dalam hal ini permasalahan perceraian dengan menggunakan cara non litigasi.

2. Perceraian

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri.⁴ Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlakibini (suami istri).⁵

3. Pengadilan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semak-semaknya yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.⁶

4. Perkawinan Di Bawah Tangan

Secara materiil perkawinan di bawah tangan adalah sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum syariat Islam, tapi secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur

⁴ Muhamma Syaifuddin, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 20.

⁵ *Ibid*, halaman 15.

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 54.

dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya,⁷ sehingga bisa dianggap tidak sah dihadapan hukum.⁸

5. Desa Mudung Darat

Desa Mudung Darat adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

6. Kecamatan Maro Sebo

Kecamatan Maro Sebo adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Muaro Jambi.

7. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori perceraian dan teori upaya.

1. Teori Peraturan/Regulasi

Pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya anantara lain sebagai berikut :⁹

⁷ Saman Bina, dkk, Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 1, 2021, halaman 4.

⁸ *Ibid*, halaman 5.

⁹ Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, halaman 5.

1. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Dari segi produk perundang-undangan merupakan segala peraturan negara yang merupakan hasil perumusan dari peraturan-peraturan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.¹⁰ Dengan kata lain diartikan sebagai :¹¹

- a. Tingkatan perumusan atau proses membentuk aturan negara, mulai dari pemerintahan daerah sampai pada pemerintahan pusat.
- b. Proses pembuatan peraturan pemerintah baik ditingkat pusat maupun Daerah.

Peraturan Perundang-undangan yang mengikat umum (*algemeen, verbindend voorschift*) disebut juga dengan istilah undang-undang dalam arti materil (*wet in materiele zin*) yaitu *ieder rechtsvoorschift van*

¹⁰ Ridwan HR, *Op.Cit*, halaman 129.

¹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kansius, Yogyakarta, 2007, halaman 47.

deoverhead met algemeen strekking (semua hukum tertulis dari pemerintahan yang mengikat umum) berdasarkan kualifikasi norma hukum diatas peraturan perundang-undangan bersifat umum abstrak.¹²

Materi muatan peraturanan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepskan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya.¹³ Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan semakin semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya.¹⁴

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁵ Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.¹⁶ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.¹⁷

¹² Ridwan HR, *Op.Cit*, halaman 131.

¹³ Mahendra Kurniawan, *Op.Cit*, halaman 9.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 192.

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, halaman 131.

¹⁷ *Ibid*, halaman 130.

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.¹⁸ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.¹⁹

Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.²⁰

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata (bisnis) dan juga hukum administrasi negara karena objek penelitian penulis disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata (bisnis) dan administrasi negara.²¹

Selain akibat hukum dalam aspek hukum perdata juga dalam konteks ini dapat dilihat dalam aspek hukum administrasi negara.²² Hukum administrasi negara menurut Jun Anggriani adalah aturan-aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparatur negara dalam

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 40.

¹⁹ *Ibid*, halaman 35.

²⁰ *Ibid*, halaman 37.

²¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 5.

²² Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, halaman 13.

menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparatur negara tidak otoriter.²³

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁴ Agar penulisan skripsi tentang penyelesaian perceraian di luar pengadilan terhadap perkawinan di bawah tangan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.²⁵

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.²⁶ Sehubungan dengan hal tersebut,

²³ *Ibid.*

²⁴ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

²⁵ *Ibid.*, halaman 20.

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji penyelesaian perceraian di luar pengadilan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian menggunakan *yuridis empiris*, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁷

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkajiterlebih dahulu aturan hukum tentang penyelesaian perceraian kemudian mencoba menelaah sejauhmana peraturan tersebut diterapkan dalam masyarakat Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi terkait dengan penyelesaian perceraian di luar pengadilan.

3. Sumber Data

Penelitian tentang penyelesaian perceraian di luar pengadilan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum

²⁷ *Ibid*, halaman 23.

sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁸

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²⁹

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang penyelesaian perceraian di luar pengadilan terhadap perkawinan

²⁸ *Ibid*, halaman 16.

²⁹ *Ibid*, halaman 24.

di bawah tangan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan karena peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.³⁰

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.³¹ Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.³² Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penyelesaian perceraian di luar pengadilan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo

³⁰ *Ibid*, halaman 96.

³¹ *Ibid*.

³² H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

Kabupaten Muaro Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Penentuan Sempel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³³

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. Ketua Adat yaitu Bapak Zul Tofiq.
- b. 1 orang Informan selaku pasangan yang telah bercerai di luar pengadilan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian penyelesaian perceraian di luar pengadilan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-

³³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.³⁴

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.


Bab kedua memuat tinjauan umum tentang perceraian, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian perceraian, sub bab macam-macam perceraian sub bab dasar hukum tentang perceraian dan sub bab akibat hukum perceraian.

³⁴ *Ibid*, halaman 19.

Bab ketiga berisikan tentang penyelesaian permasalahan hukum melalui hukum adat, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian hukum adat, sub bab lembaga adat dan sub bab penyelesaian permasalahan hukum melalui hukum adat.

Bab keempat pembahasan tentang penyelesaian perceraian di luar pengadilan terhadap perkawinan di bawah tangan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab penyelesaian perceraian di luar Pengadilan terhadap perkawinan di bawah tangan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan sub bab akibat penyelesaian perceraian di luar Pengadilan terhadap perkawinan di bawah tangan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Dalam Islam perceraian memang sesuatu yang boleh meskipun dibenci. Artinya jika masih ada jalan untuk mempertahankan rumah tangga, maka seharusnya perceraian tidak boleh menjadi pilihan.³⁵ Perceraian sedapat mungkin dihindari oleh suami isteri, sebab ia merupakan suatu perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah.³⁶ Realitasnya idealitas pernikahan di atas tidak jarang berakhir dengan perceraian, meskipun sebenarnya pilihan bercerai tersebut bukanlah pilihan ideal yang hanya bisa dipilih jika sudah menemukan jalan buntu.³⁷ Perceraian kemudian melahirkan babak kehidupan baru seperti terjadinya peran baru yang disebut *single parent*.³⁸

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri.³⁹ Pengertian perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁴⁰ Sedangkan menurut terminologi adalah melepaskan ikatan perkawinan.⁴¹

³⁵ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2018, halaman 2.

³⁶ Asmuni, Fitri Rafianti dan Siti Mujiatun, *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih Dan Hukum Perkawinan Nasional : Aspek Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk*, Perdana Publishing, Medan, 2020, halaman 53.

³⁷ Maimun dan Mohammad Thoha, *Op.Cit*, halaman 2.

³⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Gemilang Publisher, Surabaya, 2019, halaman 37.

³⁹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, Pustaka Radja, Jember, 2017, halaman 9.

⁴⁰ Sebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, halaman 42.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, halaman 198.

Perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis.⁴² Menurut Jamaluddin dan Nanda Amalia, perceraian adalah memberikan hak gugat cerai bagi istri, meski mempertahankan hak talak di tangan suami, tetapi dia tidak boleh menggunakan hak itu secara semena-mena.⁴³ Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁴⁴

Dalam konteks hukum Islam, perceraian diistilahkan “talak” atau “furqah”. Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.⁴⁵ Secara istilah, talak berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Definisi lain, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁴⁶ Dahlan Ihdami, memberikan pengertian bahwa lafadz talak

⁴² T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor, Jakarta, 2004, halaman 136.

⁴³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op.Cit*, halaman 295.

⁴⁴ P. N. H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007, halaman 53.

⁴⁵ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, halaman 103.

⁴⁶ Sudirman, *Op.Cit*, halaman 10.

berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.⁴⁷

Tidak hanya itu saja, talak adalah tindakan yang dilakukan kepada suami terhadap istri untuk bercerai, baik talak satu, dua dan tiga, talak ini hanya diucapkan dari suami kepada istri maka sahnya perceraian tersebut.⁴⁸ Secara normatif, talak dalam agama Islam merupakan perkara halal, namun sangat dibenci oleh Allah.⁴⁹ Kemudian menurut Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq saksi dalam talak itu hukumnya wajib dan merupakan syarat legalitas talak.⁵⁰ Dengan demikian, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.⁵¹ Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturrahim (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri,⁵² apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.⁵³

Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.⁵⁴ Istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai

⁴⁷ Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya, 2003, halaman 64.

⁴⁸ Satria Efendi M dan Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2004, halaman 107.

⁴⁹ A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, halaman 39.

⁵⁰ Asmuni, *Op.Cit*, halaman 4.

⁵¹ Sudirman, *Op.Cit*, halaman 10.

⁵² Muhamma Syaifuddin dkk, *Op.Cit*, halaman 17.

⁵³ *Ibid*, halaman 18.

⁵⁴ A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, halaman 38.

suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).⁵⁵ Perceraian dapat dituntut oleh suami atau istri atas pijakan-pijakan tertentu seperti berzina, meninggalkan pasangan selama dua tahun tanpa alasan yang absah, kekejaman atau perlakuan yang membahayakan jiwa dan lainnya.⁵⁶ Hal ini terbukti di lingkungan Pengadilan Agama, kasus perceraian yang ditangani tidak pernah surut. Bahkan, dari waktu ke waktu, angka perceraian cenderung meningkat.⁵⁷ Simpul-simpul permasalahan sebuah rumah tangga yang tidak dapat diurai secara jelas dapat menyebabkan keretakan sebuah kebersamaan yang serius yaitu perceraian.⁵⁸

Kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.⁵⁹ Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini dirasakan sangat berat.⁶⁰ Jika suami penghasilannya tidak mencukupi, akan terjadi disharmonisasi dalam keluarga. Dalam kondisi seperti itu biasanya akan muncul sikap emosional daripada isteri.⁶¹ Untuk itu, perceraian seringkali menjadi pilihan/terpaksa yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami-istri.⁶² Terlebih lagi jika isteri tidak berkerja dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. Dalam kondisi seperti ini, sering suami isteri harus berakhir dengan perceraian, sebab sudah tidak ada kedamaian dalam rumah

⁵⁵ Muhamma Syaifuddin dkk, *Op.Cit*, halaman 15.

⁵⁶ Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pustaka Idea, Surabaya, 2016, halaman 92.

⁵⁷ Sudirman, *Op.Cit*, halaman 1.

⁵⁸ A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, halaman 37.

⁵⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Pers, Malang, 2008, halaman 196.

⁶⁰ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta, 2003, halaman 165.

⁶¹ Asmuni, Fitri Rafianti dan Siti Mujiatun, *Op.Cit*, halaman 14.

⁶² Maimun dan Mohammad Thoaha, *Op.Cit*, halaman 2.

tangganya.⁶³ Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya.⁶⁴ Dengan demikian, perceraian seakan menjadi suatu yang niscaya jika hubungan kuat rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi.⁶⁵

Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.⁶⁶ Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu :⁶⁷

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak dengan ucapan tertentu. Perceraian disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan

⁶³ Asmuni, Fitri Rafianti dan Siti Mujiatun, *Op.Cit*, halaman 14.

⁶⁴ Agoes Dariyo, *Op.Cit*, halaman 165.

⁶⁵ Maimun dan Mohammad Thoha, *Op.Cit*, halaman 3.

⁶⁶ Muhamma Syaifuddin dkk, *Op.Cit*, halaman 18.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, halaman 197.

dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu*.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya suatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *Fasakh*.

Cerai menurut syariat Islam ada 5 (lima), tergantung *ilat* (sebab-sebab dan waktunya), yaitu sebagai berikut :⁶⁸

1. Wajib, yaitu cerainya orang yang melakukan *ila* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak *fai'ah* (kembali menyetubuhi istrinya) dan cerai yang dilakukan dua hakam dalam kasus percekocokan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpanya hidup menjadi bahaya, yang biasanya tidak dapat ditahan oleh suami istri, atau tidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusny mereka (suami istri) kedalam lembah kemaksiatan.
2. Makruh, yaitu cerai tanpa ada hajat. Ada dua riwayat mengenai cerai macam ini, yakni sebagai berikut :
 - a. Hukumnya haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri, serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat. Karena itu hukumnya haram, sama seperti memusnahkan

⁶⁸ Hasan Ayyub dan Syaikh, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002, halaman 248-249.

harta benda. Juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”.

- b. Boleh, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, “Perkara yang paling dibenci Allah adalah cerai”. Dalam lafazh lain disebutkan, “Allah tidak menghalalkan sesuatu yang yang lebih dibenci-Nya daripada cerai”. Cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat, dan Nabi Muhammad SAW menyebutnya halal, juga karena cerai meniadakan pernikahan yang mengandung maslahat-maslahat yang dianjurkan sehingga hukumnya makruh.
3. Mubah, yaitu ketika ada hajat: baik karena buruknya perangai istri dan pergaulannya, dan karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan.
4. Dianjurkan, yaitu ketika istri melalaikan hak-hak Allah yang wajib; seperti shalat dan sebagainya, dan suami tidak dapat memaksanya, atau suami mempunyai istri yang tidak dapat menjaga moral. Dalam kondisi ini, tidak ada larangan melakukan *adhl* (melarang istri menikah dengan oranglain dengan cara menahannya, padahal suami sudah tidak menyukainya) dan mempersulit istri dengan membayar tebusan kepada suami. Ada kemungkinan cerai dalam dua kasus ini menjadi wajib. Termasuk cerai yang dianjurkan adalah cerai dalam kondisi percekocokan, dan dalam kondisi dimana istri perlu melakukan *khulu* (perceraian atas permintaan istri dengan kompensasi dari pihak istri) untuk menghilangkan kerugian darinya.

5. Dilarang, yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci dimana suami telah menyetubuhinya. Ulama seluruh negeri dan zaman menyepakati keharamannya, dan disebut juga cerai bid'ah, karena orang yang menceraikan itu menentang Sunnah dan meninggalkan perintah Allah SWT dan Rasulnya.

Abd. Rahman Ghazaly, menyatakan bahwa di dalam Islam, suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu :⁶⁹

1. Karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya.
2. Karena terjadi perceraian yang terjadi antara keduanya.
3. Karena sebab-sebab yang lain.

Selain itu, Kamal Muchtar mengklasifikasi perceraian ditinjau dari orang yang berwenang menjatuhkan, adalah :⁷⁰

1. Yang dijatuhkan oleh suami, dinamakan talak.
2. Yang diputuskan oleh hakim karena gugatan cerai dari istri.
3. Yang putus dengan sendirinya, seperti karena salah seorang dari suamiistri meninggal dunia.

Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian bisa menjadi sebuah keniscayaan dalam rumah tangga, yaitu :⁷¹

⁶⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, halaman 191.

⁷⁰ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, halaman 159.

⁷¹ A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, halaman 44.

a. Ketidakharmonisan dalam berumah tangga

Ketidakharmisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai. Ketidakharmisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain.

b. Krisis moral dan akhlak

Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya misalnya mabuk-mabukkan, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

c. Perzinahan

Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri merupakan penyebab perceraian. Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dimasukkan ke dalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian.

d. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat muslim di bumi Indonesia, angka perceraian semakin meningkat dikarenakan banyak faktor yang

menyebabkannya. Diantara faktor penyebab terjadinya perceraian ini adalah:⁷²

1. Dikarenakan poligami yang tidak sehat.
2. Krisis akhlak.
3. Kawin paksa.
4. Cemburu karena suami berselingkuh.
5. Faktor ekonomi.
6. Akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri.

Selain dari faktor di atas, ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap perceraian, yaitu :⁷³

a. Usia saat menikah

Di Amerika Serikat, angka perceraian cukup tinggi diantara pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun.

b. Tingkat pendapatan

Angka perceraian di populasi yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada dikalangan menengah ke atas.

c. Perbedaan perkembangan sosio emosional di antara pasangan

Wanita dilaporkan lebih banyak mengalami stress dan problem penyesuaian diri dalam perkawinan di bandingkan laki-laki. Kepuasan dalam perkawinan juga tergantung pada kualitas-kualitas suami, seperti:

⁷² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, 2020, halaman 6.

⁷³ A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, halaman 45.

stabilitas identitas maskulin, kebahagiaan dari perkawinan orangtua, tingkat pendidikan, dan status sosialnya.

d. Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian

Ada sejumlah bukti bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.

B. Macam-Macam Perceraian

Dalam hal cerai suami-isteri, dikenal dua istilah populer, yakni cerai hidup dan cerai mati.⁷⁴ Cerai hidup adalah perpisahan antara suami istri selagikeduanya masih hidup sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal.⁷⁵ Sedangkan menurut Kamal Muhtar, segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggal dunia dari suami atau istri.⁷⁶ Ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak, dibagi menjadi 2 yaitu:⁷⁷

1. Talak Sunni

Talak Sunni adalah talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama. Seorang suami mentalak istri yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu.

⁷⁴ Sudirman, *Op.Cit*, halaman 9.

⁷⁵ Sudirman, *Op.Cit*, halaman 10.

⁷⁶ Kamal Muhtar, *Op.Cit*, halaman 156.

⁷⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, halaman 221.

2. Talak Bid'i

Talak Bid'i adalah talak yang menyalahi ketentuan agama. Misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau mentalak istri dalam keadaan haid atau suci, tetapi sebelumnya telah dicampuri. Dalam hal ini Rahmat Hakim mengatakan bahwa talak bid'i jatuhnya sah, hanya jenis talak ini jika dilakukan akan berdosa.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang tata cara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :⁷⁸

1. Cerai Talak

Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama.

2. Cerai Gugat

Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat

⁷⁸ Muhamma Syaifuddin dkk, *Op.Cit*, halaman 19.

hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Perceraian dapat diartikan perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri.⁷⁹ Oleh karena itu, bentuk-bentuk perceraian ini dibagi kepada :⁸⁰

1. *Khulu*

Khulu' merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun *khulu'* berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan karenatalak. Hukum Islam telah memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

Definisi *khulu'* menurut syari'at adalah berpisahannya suami dengan istrinya dengan tebusan harta (sebagai *iwâd*) yang diberikan oleh istri kepada suaminya. Definisi lain yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq adalah terjadinya perpisahan antara sepasang suami isteri dengan kerelaan dari keduanya dan dengan bayaran yang diserahkan isteri kepada suaminya.

2. *Fasakh*

Fasakh berarti putus atau batal, ini terjadi dikarenakan sebab yang dikenakan dengan akad nikah (sah atau tidak sah) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Dapat dipahami bahwa *fasakh*

⁷⁹ Sudirman, *Op.Cit*, halaman 10.

⁸⁰ Kamal Muhtar, *Op.Cit*, halaman 30-34.

adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan. *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudaratan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal.

Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, misalnya:

- a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- b. Suami istri masih kecil, dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa dia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.

Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad, misalnya:

- a. Bila dari salah satu suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadannya belakangan.
- b. *Fasakh* nikah diperbolehkan bagi seorang istri yang mukallaf (baligh dan berakal) kepada suaminya yang kesulitan harta atau pekerjaan yang halal, sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud atau

kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal yaitu pakaian utama yang harus dimiliki. Oleh karena itu *fasakh* tidak bisa dilakukan lantaran suami tidak bisa membelikan lauk pauk, meskipun makan tidak terasa enak.

3. *Syiqâq*

Syiqâq adalah perselisihan atau permusuhan yang berkepanjangan terjadi antara suami isteri, sehingga antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang menjadikan keduanya tidak dapat dipertemukan (diselesaikan) dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

Penyebab datangnya percekocokan dalam rumah tangga dapat berasal dari pihak laki-laki (suami), juga dapat berasal dari pihak perempuan (isteri), atau bisa juga berasal atau muncul dari kedua belah pihak. Jika tidak segera diatasi, akibat yang lebih buruk dan fatal dapat mengakibatkan tali perkawinan menjadi putus dan keluarga berantakan, tidak terkecuali anak-anak jika pasangan itu telah dikaruniai anak.

Syiqâq terjadi apabila antara suami isteri tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, sehingga dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan yang tiada akhir.

C. Dasar Hukum Tentang Perceraian

Sementara dalam perspektif yuridis, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami isteri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan.⁸¹ Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).⁸²

Di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.⁸³ Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.⁸⁴

Perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan, di tempat tinggalnya yang bersih pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁸⁵

Jika akad nikahnya berdasarkan hukum Islam dan dicatatkan di KUA, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 Maret tahun 1975 maka proses perceraianya dilakukan di Pengadilan Agama.⁸⁶ Untuk itu, Putusnya perkawinan dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan

⁸¹ A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, halaman 39.

⁸² Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, halaman 245.

⁸³ Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 65.

⁸⁴ Kamal Muhtar, *Op.Cit*, halaman 64.

⁸⁵ Shoedharyo Soimin, *Op.Cit*, halaman 65.

⁸⁶ Sahid HM, *Op.Cit*, halaman 99.

terjadi karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁸⁷ Dalam hukum perkawinan, misalnya jika suami-istri akan melakukan perceraian, sedang suami sudah keluar dari agama Islam, Pengadilan Agama tetap mengadili perkara tersebut.⁸⁸ Untuk itu, dilihat pada ketentuan Pasal 105 KHI yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian :⁸⁹

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan isi Pasal 105 KHI, hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun itu merupakan hak ibunya untuk merawatnya dan biaya pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan si anak ditanggung sepenuhnya oleh sang ayah.⁹⁰ Namun, apabila si anak telah berumur 12 tahun, maka untuk menentukan hak hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak dengan siapa ia akan tinggal.⁹¹

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Undang-Undang tentang perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat

⁸⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op.Cit*, halaman 87.

⁸⁸ Sahid HM, *Op.Cit*, halaman 98.

⁸⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op.Cit*, halaman 75.

⁹⁰ *Ibid*, halaman 75.

⁹¹ *Ibid*, halaman 76.

terjadi karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan.⁹² Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.⁹³

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berisikan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berisikan bahwa

- (1)Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi bahwa :

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

⁹² Khoirul Abror, *Op.Cit*, halaman 29.

⁹³ Muhamma Syaifuddin dkk, *Op.Cit*, halaman 19.

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan sebagaimana disebutkan di atas memberikan pengertian bahwa :⁹⁴

- a. Mantan suami atau isteri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
- b. Mantan suami bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan suami

⁹⁴ A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, halaman 39.

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

D. Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum yaitu terjadinya, berubahnya, hapusnya, beralihnya hak subyektif, baik dalam bidang hukum keluarga, hukum benda, maupun hukum perorangan.⁹⁵ Perceraian dapat menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan efek negatif akibat orang tua mereka bercerai.⁹⁶ Sementara dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

⁹⁵ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012, halaman 45.

⁹⁶ Sudirman, *Op.Cit*, halaman 20.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau sebab-sebab lain yang menyebabkan putusnya perkawinan, sebagai berikut :⁹⁷

- a. Talak, yaitu menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj'i*. Talak berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *itlaq* artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.
- b. Khulu' yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwad* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar '*iwad* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau

⁹⁷ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*, K-Media, Yogyakarta, 2020, halaman 13-16.

yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan). Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

- c. *Zihar* yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami. Ucapan *zihar* di masa Jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainnya, untuk selama-lamanya. Menurut bahasa Arab, kata *zihar* terambil dari kata, *zahrin* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, syariat Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup. Hukum Islam menjadikan ucapan *zihar* itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum *zihar* yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli istrinya yang *dizihar* sampai suami melaksanakan kaffarah *zihar* sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa *zihar* itu perbuatan dosa, orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa, dan untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah SWT.
- d. *Ila'* yaitu sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik

secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

- e. *Li'an* yaitu sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Kata, *li'an* berasal dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selamanya, atau karena yang bersumpah li'an itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah SWT jika pernyataannya tidak benar.
- f. *Syiqaq* yaitu perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. *Syiqaq* merupakan krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.
- g. *Nusyuz* yaitu pembangkangan seorang istri yang melakukan perbuatan menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syariat Islam. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya. Contohnya istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati

rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus memberi nasihat dengan baik, kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih berbuat semacam itu, dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya.

Namun, banyak sumber daya yang bisa membantu orang yang bercerai agar dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Mereka yang memutuskan untuk berpisah dapat menimbang secara maksimal sehingga mereka dapat mengantisipasi dampak negatifnya.⁹⁸ Selain itu, menurut Martha Eri Safira, akibat putusnya perkawinan :⁹⁹

- a. Akibat terhadap anak isteri.
- b. Akibat terhadap harta perkawinan.
- c. Akibat terhadap status

⁹⁸ Sudirman, *Op.Cit*, halaman 20.

⁹⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, halaman 245.

BAB III

PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM MELALUI HUKUM ADAT

A. Pengertian Hukum Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap ke dalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah menganal dan menggunakan istilah tersebut.¹⁰⁰ Hukum adat tumbuh dan berkembang dari perkembangan sosial empiris yang dianggap baik oleh masyarakatnya serta telah dilegitimasi penguasa adat sehingga wajib dipatuhi.¹⁰¹ Oleh karena itu, hukum adat adalah ilmu pengetahuan yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat, bagaimana sifat masyarakat demikian pula sifat hukum adat.¹⁰²

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai “tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh

¹⁰⁰ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, halaman 231.

¹⁰¹ Hayatul Ismi, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017, halaman 15.

¹⁰² Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, halaman 2.

masyarakat luar dalam waktu yang lama.” Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat yaitu :¹⁰³

1. Adanya tingkah laku seseorang.
2. Dilakukan terus-menerus.
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

Demikian halnya proses terbentuknya hukum adat, sebelum keberadaannya diakui masyarakat baik secara yuridis normatif, filosofis maupun sosiologis, tentunya tidak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi dasar/sumber pembentuknya sehingga lahirlah sesuatu yang dikenal dengan hukum adat.¹⁰⁴ Hukum adat termasuk dalam sumber hukum tidak tertulis, yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia.¹⁰⁵ Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal di dalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal kata adat atau kebiasaan. Adat *recht* yang diterjemahkan menjadi hukum adat dapatkah dialihkan menjadi hukum kebiasaan.¹⁰⁶

Pengertian hukum adat adalah hukum yang tidak berasal pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh

¹⁰³ Rahman Syamsuddin, *Op.Cit*, halaman 231.

¹⁰⁴ Aprilianti dan Kasmawati, *Op.Cit*, halaman 2.

¹⁰⁵ Hayatul Ismi, *Op.Cit*, halaman 60.

¹⁰⁶ Rahman Syamsuddin, *Op.Cit*, halaman 232.

kewenangan Belanda dulu.¹⁰⁷ Untuk itu, hukum adat adalah hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan hukum rakyat Indonesia yang asli.¹⁰⁸ Perlu kita akui sampai sekarang bahwa istilah Hukum Adat itu sendiri tidak dikenal di desa-desa, tapi mereka hanya berbicara soal adatistiadat yang harus dipatuhi, yang kadang-kadang mempunyai sanksisanksi tertentu terhadap pelanggarannya.¹⁰⁹

Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.¹¹⁰ Selain itu, perlu juga dibentuk langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi berbagai perubahan yang dapat mengakibatkan pergeseran kerangka dan atau penerapan hukum adat yang mendasari perlakuan hukum agraria setempat.¹¹¹

Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia.¹¹² Konsepsi hukum adat adalah hak yang dimiliki oleh suatu klen/kerabat masyarakat adat dalam suatu satuan hukum adat.¹¹³ Untuk itu, Hukum adat merupakan hukum yang

¹⁰⁷ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, halaman 11.

¹⁰⁸ Hayatul Ismi, *Op.Cit*, halaman 62.

¹⁰⁹ Sri Warjiyati, *Op.Cit*, halaman 3.

¹¹⁰ Rahman Syamsuddin, *Op.Cit*, halaman 233.

¹¹¹ Hayatul Ismi, *Op.Cit*, halaman 60.

¹¹² Aprilianti dan Kasmawati, *Op.Cit*, halaman 2.

¹¹³ Hayatul Ismi, *Op.Cit*, halaman 63.

diambil dari peraturan adat.¹¹⁴ Oleh karena itu, penggunaan istilah yang berbeda-beda tersebut tidak bisa lepas dari hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing di Indonesia, karena pada dasarnya hak-hak ulayat merupakan bagian dari hukum adat dan merupakan hak penguasaan tertinggi atas tanah dalam hukum adat.¹¹⁵

Hukum yang berlaku bagi golongan pribumi (bumiputra) adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis.¹¹⁶ Pada tingkat pemerintahan kenegaraan sebagian dari hukum adat akan menjelma menjadi “hukum negara” yang kemudian karena sifatnya tertulis menjadi “hukum perundangan” dan sebagian lainnya tetap sebagai “hukum rakyat atau hukum adat”.¹¹⁷ Namun jika pemerintah Hindia-Belanda menghendaki lain, hukum adat dapat diganti dengan ordonansi yang dikeluarkan olehnya (Pasal 131 ayat (6) IS).¹¹⁸

Dengan demikian, berlakunya hukum adat tidak mutlak. Keadaan demikian telah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai ordonansi yang diberlakukan lagi bagi semua golongan :¹¹⁹

1. 933:48 jo S.1938:2 tentang Peraturan Pembukuan Kapal.
2. S.1933:108 tentang Peraturan Umum Perhimpunan Koperasi.
3. S.1938:523 ordonansi tentang Orang yang Meminjamkan Uang.
4. S.1938:524 Ordonansi tentang Riba.

¹¹⁴ Rahman Syamsuddin, *Op.Cit*, halaman 20.

¹¹⁵ Hayatul Ismi, *Op.Cit*, halaman 65.

¹¹⁶ Rahman Syamsuddin, *Op.Cit*, halaman 54.

¹¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 2.

¹¹⁸ Rahman Syamsuddin, *Op.Cit*, halaman 54.

¹¹⁹ *Ibid*.

Hukum yang berlaku bagi golongan pribumi :¹²⁰

1. S.1927:91 tentang Koperasi Pribumi.
2. S.1931:33 Peraturan tentang Pengangkatan Wali di Jawa dan Madura.
3. S.1933:74 tentang Perkawinan Orang Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon.
4. S.1933:75 Peraturan tentang Pencatatan Jiwa Bagi Orang Indonesia di Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua, dan Banda.
5. S.1939:569 Ordonansi tentang Maskapai Andil. 6) S.1939:570 Ordonansi tentang Perhimpunan Pribumi.

Penemuan Hukum Adat disebabkan desakan-desakan politik hukum yang mau memaksakan rakyat Indonesia tunduk pada hukum Barat, penundukan itu terutama berpokok pangkal pada pikiran, bahwa Hukum Adat sama sekali tidak memenuhi tuntutan-tuntutan abad modern (yakni abad XX).¹²¹ Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang luas.¹²² Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat istiadat (nonhukum) dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya.¹²³

Dalam hukum adat atau hukum apapun masyarakat sangat memiliki arti yang sangat penting sebagai endapan kenyataan sosial.¹²⁴ Karena itu,

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Sri Warjiyati, *Op.Cit*, halaman 3.

¹²² Rahman Syamsuddin, *Op.Cit*, halaman 232.

¹²³ *Ibid*, halaman 233.

¹²⁴ Hayatul Ismi, *Op.Cit*, halaman 71.

Soerjono Soekanto menyebutkan masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.¹²⁵ Masyarakat merupakan suatu system sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubunganantar kelompok sosial.¹²⁶ Untuk itu dalam hukum adat dapat disimpulkan bahwa suatu masyarakat hukum adat dapat terjadi dalam suatu bingkai kedaerahan yang kita kenal dengan asas teritorial dan berdasarkan keturunan (asas geneologis) atau gabungan teritorial dan geneologis.¹²⁷

Dengan demikian, adat *recht* atau hukum adat itu adalah adat-adat yang mempunyai akibat hukum, atau disebut hukum adat jika adat tersebut mempunyai akibat hukum. Dalam hal ini menitikberatkan hukum terletak pada ciri apakah sesuatu adat itu mempunyai akibat hukum atau tidak.¹²⁸ Masyarakat Minangkabau, membedakan 4 pengertian mengenai hukum adat, yaitu adat yang sebenarnya adat, adat istiadat, adat nan diadatkan dan adatnan teradat. Adapun penjelasannya sebagai berikut :¹²⁹

1. Adat yang sebenarnya adat (adat nan sabana nya adat) yaitu adat yang telah ditetapkan oleh Tuhan Maha Pencipta bagi makhluknya. Jadi sebelum ada manusia adat ini memang sudah ada. Ini adalah merupakan undang-undang alam (hukum alam) atau Sunatullah. Dimana dan

¹²⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 91.

¹²⁶ Hayatul Ismi, *Op.Cit*, halaman 71.

¹²⁷ *Ibid*, halaman 71.

¹²⁸ Sri Warjiyati, *Op.Cit*, halaman 3.

¹²⁹ Aprilianti dan Kasmawati, *Op.Cit*, halaman 6.

kapanpun akan tetap sama. Dalam pepatah Minangkabau dikenal dengan “adat indak lapuak dek hujan, indak lekang dek paneh)” artinya adat yang tak lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas. Adat itu adalah perilaku alamiah, sudah menjadi ketetapan Tuhan yang tidak dapat berubah. Contohnya: air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai, ikan adatnya selalu berada di air, dan lain-lain. Bagi masyarakat Minangkabau konsep ini menjadikan cerminan pemahaman bahwa terdapat sifat ajaran keagamaan, yaitu melafalkan asma dan keagungan ciptaan Tuhan dalam melihat alam.

2. Adat Istiadat yaitu adat sebagai aturan (kaidah) yang ditentukan oleh nenek moyang (leluhur) yaitu ketetapan yang dibuat oleh para pemuka adat dimasa nenek moyang. Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah- kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak jaman nenek moyang sampai anak cucu di masa sekarang. Aturan ini pada umumnya tidak mudah berubah. Dalam pepatah Minangkabau “waris yang dijawek, pusako nan ditolong” artinya adat yang diwariskan diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang terdahulu agar adat tetap kokoh berdiri dan dipertahankan.
3. Adat yang diadatkan (adat nan diadatkan) yaitu adat sebagai aturan (kaidah) yang ditetapkan atas dasar “bulat mufakat” para penghulu, tua-tua adat, cerdas pandai, dalam kerapatan adat atas dasar “halur” dan “patut”. Pandangan halur dan patut antar daerah yang satu dengan yang lain tidak sama maka adat nan diadatkan ini bagaikan peribahasa “lain

padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”. Jadi adat disini sama dengan ketetapan musyawarah adat, yaitu musyawarah yang dihadiri tua-tua adat. Ketetapan musyawarah adat ini merupakan aturan pelaksanaan atau aturan pelengkap dari ketetapan leluhur. Ketetapan ini dalam pelaksanaannya dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan situasi, waktu dan tempat.

4. Adat yang teradat (adat nan teradat) yaitu aturan tingkah laku yang tetap dipakai, karena tiru meniru antara anggota masyarakat. Karena perilaku itu sudah terbiasa dipakai, maka tidak baik jika ditinggalkan. Tradisi ini mencerminkan adanya sanksi lahiriah karena adanya legitimasi dari penguasa adat. Misalnya dikalangan orang Minangkabau sudah teradat jika ada kaum kerabat yang meninggal dunia atau akan menyambut tamu agung biasanya mereka memakai pakaian yang berwarna hitam.

Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :¹³⁰

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis.
3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sacral.
4. Adanya keputusan kepala adat.
5. Adanya sanksi/akibat hukum.
6. Tidak tertulis.
7. Ditaati dalam masyarakat.

¹³⁰ Rahman Syamsuddin, *Op.Cit*, halaman 234.

B. Lembaga Adat

Hukum adat Indonesia pada dasarnya memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik masyarakat pada daerah otonom. Setiap masyarakat adat memiliki lembaga adat yang bertugas mengontrol perilaku individu didalam masyarakat jika terjadi konflik pada masyarakat pada daerah otonom.¹³¹ Menurut Desi Tamarasari, setiap masyarakat adat memiliki lembaga adat yang bertugas mengontrol perilaku individu di dalam masyarakat dan menjalankan hukuman jika terjadi pelanggaran akan hukum adat.¹³² Jika pelaku terbukti bersalah, maka ada dua pilihan bagi pelaku yaitu mau bertanggung jawab dan menikahi korban atau menerima hukuman yang akan ditetapkan oleh tim yang dibentuk ketua adat tersebut.¹³³ Selain itu juga, lembaga adat berupaya untuk memberikan contoh yang baik kepadamasyarakat adatnya, diharapkan masyarakat akan mencontoh apa yang lembaga adat lakukan.¹³⁴

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan bahwa lembaga adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja maupun tidak sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan

¹³¹ Sri Warjiyati, *Op.Cit*, halaman 158.

¹³² Desi Tamarasari, Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2010, halaman 39.

¹³³ Sri Warjiyati, *Op.Cit*, halaman 158.

¹³⁴ Ayu Ariskha Mutiya, dkk, Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Piiil Pesenggiri Di Desa Gunung Batin, *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 4, No. 5, 2016, halaman 11.

hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga Adat berperan dalam mengatur dan mengurus masyarakat sesuai adat istiadat harus adaptif terhadap prinsip demokrasi. Ada relasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat bersifat realisme.¹³⁵ Selain itu juga, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga adat sebagai berikut:¹³⁶

1. Belum adanya balai adat (sesat) sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan adat.
2. Organisasi lembaga adat yang belum berjalan dengan aktif sehingga kegiatan-kegiatan tentang pelestarian adat menjadi tidak terstruktur.
3. Kurangnya perhatian dari lembaga pemerintah desa untuk memberikan pengawasan atau ikut dalam kegiatan adat.
4. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk tetap mempertahankan nilai-nilai adat budaya.
5. Kurangnya biaya untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelestarian

Dari sisi nilai bersifat ideal, namun dalam pelaksanaan nilai pada praktik pemerintahana menyesuaikan konteks dan relevansi lokalitas kehidupan

¹³⁵ Lerry Chandra dan Jaka Triwidaryanta, Problema Relasi Kuasa Antara Lembaga Adat Dengan Pemerintah Desa, *Jurnal Governabilitas*, Vol. 3, No. 2, 2022, halaman 100.

¹³⁶ Ayu Ariskha Mutiya, dkk, *Op.Cit*, halaman 12.

masyarakat setempat.¹³⁷ Untuk itu, lembaga adat dimanfaatkan sesuai kebutuhan politiknya (*opportunity of politic*) dan hukum perdata tetap dibiarkan hukum adat tetap berlaku.¹³⁸

Wilayah Desa dikelola oleh Lembaga Adat yang mencakup kekuasaan untuk menjaga wilayah Desa berdasar nilai adat. Nilai adat diwujudkan dengan aturan kebiasaan. Ada beberapa aspek aturan adat, yaitu :¹³⁹

1. Aturan untuk pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. Artinya, lembaga adat mempunyai kekuasaan penuh untuk memberikan lahan untuk dikelola secara bebas kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan. Namun, lahan yang diberikan kepada warga tidak boleh diperjualbelikan kepada orang lain, tanpa sepengetahuan lembaga adat. Hal itu dilakukan, agar sewaktu-waktu terdapat konflik sengketa lahan/ tanah, maka Lembaga Adat menyelesaikan konflik tersebut.
2. Lembaga Adat di Desa sebagai institusi kemasyarakatan yang mengatur wilayah dan penduduk berdasar asas kepatutan. Sebagai insitusi adat meskipun tidak bersifat legal formal, tetapi penegakan hukum adat dilaksanakan oleh Lembaga Adat berdasarkan asas kebiasaan. Lembaga Adat memiliki kekuatan sebagai kelembaga sosial (*self governing community*) yang wajib dipatuhi warganya, agar mereka tidak dikenai sanksi sosial.

¹³⁷ Lerry Chandra dan Jaka Triwidaryanta, *Op.Cit*, halaman 100.

¹³⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2013, halaman 156.

¹³⁹ Lerry Chandra dan Jaka Triwidaryanta, *Op.Cit*, halaman 100.

3. Lembaga Adat di Desa sebagai subyek hukum. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui mekanisme identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan penetapan masyarakat hukum adat.

Lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota dalam bidang keamanan, kerukunan, ketertiban masyarakat serta ketenteraman dalam hidup bermasyarakat.¹⁴⁰ Pernyataan keadilan Pancasila berarti bahwa para anggota masyarakat adat harus menyelesaikan setiap permasalahan dan/atau sengketa dengan “Musyawarah Mufakat” melalui lembaga adat sebagai wadah tempat melakukan melalui Balai Mediasi Adat.¹⁴¹

Untuk menegakan keadilan terhadap masyarakat disinilah dituntut kepada Lembaga Adat, para aparat atau lembaga yang berwenang untuk menerapkan Hukum Adat agar dapat menegakkan hukum Adat sesuai dengan ketentuan dan perasaan keadilan masyarakat.¹⁴² Oleh karena itu, diberikan kewenangan kepada lembaga adat di desa untuk diselesaikan karena termasuk dalam kategori pidana ringan.¹⁴³ Berlakunya sesuatu peraturan hukum adat tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan

¹⁴⁰ Jamaluddin, dkk, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat : Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019, halaman 47.

¹⁴¹ Hayatul Ismi, *Op.Cit*, halaman 26.

¹⁴² I Komang Darman, *Op.Cit*, halaman 6.

¹⁴³ Aprilianti dan Kasmawati, *Op.Cit*, halaman 139.

kumpulan desa, putusan kepala adat, dan sebagainya.¹⁴⁴ Dengan putusan atau penetapan itu ialah perbuatan atau penolakan perbuatan (*non-action*) daripihak petugas hukum dengan tujuan memelihara atau untuk menegakkan hukum.¹⁴⁵

C. Penyelesaian Permasalahan Hukum Melalui Hukum Adat

Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi sedang istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah “kebiasaan yang normatif” yaitu kebiasaan yang berwujud aturan bertingkah laku dalam suatu masyarakat.¹⁴⁶ Lembaga Peradilan Adat mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya sanksi atau denda sebagai yang disebutkan dalam rumusan Hukum Adat setempat yang dituduhkan telah dilanggar,¹⁴⁷ namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang sewenang-wenang, akan tetapi untuk memberikan kesempatan bagi pelaksana Hukum Adat untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi.¹⁴⁸

Penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat ini terlihat begitu sederhana, namun bagi masyarakat adat pada daerah otonom mekanisme tersebut dianggap dapat memberikan keadilan ketimbang hukum nasional.¹⁴⁹ Untuk menegakkan keadilan terhadap masyarakat disinilah dituntut kepada para aparat atau lembaga yang berwenang untuk menerapkan Hukum Adat

¹⁴⁴ Rahman Syamsuddin, *Op.Cit*, halaman 42.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Aprilianti dan Kasmawati, *Op.Cit*, halaman 6.

¹⁴⁷ I Komang Darman, *Op.Cit*, halaman 15.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Desi Tamarasari, *Op.Cit*, halaman 39.

agar dapat menegakan Hukum Adat sesuai dengan ketentuan dan perasaan keadilan Masyarakat.¹⁵⁰

Apabila dilanggar akan mempunyai sanksi oleh karena itu adat akan menjadi hukum adat yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia dan dikodifikasikan,¹⁵¹ kemudian akan menjadi hukum negara sedangkan hukum yang tidak dikodifikasikan menjadi hukum rakyat (hukum yang hidup dalam masyarakat).¹⁵² Hukum adat Indonesia pada dasarnya memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik masyarakat.¹⁵³ Ada beberapa *alternative* cara penyelesaian sengketa, bisa melalui lembaga peradilan formal (*litigasi*) dan memungkinkan diselesaikan diluar pengadilan (*no-litigasi*). Dalam realitas kehidupan masyarakat sering ditemui penyelesaian sengketa atau perkara diluar pengadilan.¹⁵⁴

Di dalam perkembangan sekarang ini, hakim perdamaian desa juga memeriksa delik adat yang termasuk dalam pidana ringan. Delik-delik adat juga merupakan delik menurut KUHP.¹⁵⁵ Penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkadang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa.¹⁵⁶ Kewenangan yang diberikan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan delik adat termasuk dalam

¹⁵⁰ I Komang Darman, Penerapan Dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021, halaman 6.

¹⁵¹ Aprilianti dan Kasmawati, *Op.Cit*, halaman 3.

¹⁵² *Ibid*, halaman 4.

¹⁵³ Desi Tamarasari, *Op.Cit*, halaman 39.

¹⁵⁴ Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12, Nomor 1, 2010, halaman 128.

¹⁵⁵ Aprilianti dan Kasmawati, *Op.Cit*, halaman 139.

¹⁵⁶ Siti Kotijah, dkk, *Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2021, halaman 143.

menyelesaikan delik adat, seperti pencurian hewan ternak, dimana delik pencurian termasuk ke dalam delik pidana dalam KUHP.¹⁵⁷

Penyelesaian demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk penyelesaian melalui mediasi tradisional yang diselesaikan lembaga adat setempat.¹⁵⁸ Untuk selanjutnya perlu dilakukan pelestarian terhadap Hukum Adat karena dengan pelestarian tersebut adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti adat istiadat.¹⁵⁹

Suatu lembaga yang mempunyai wewenang mengatur mengenai penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam masyarakat guna mempertahankan keberadaan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam wilayah masyarakat yang bertujuan untuk memutuskan putusan berdasarkan ketentuan hukum adat, baik terhadap permasalahan yang bersifat perdata maupun permasalahan yang bersifat pidana.¹⁶⁰

Dalam menyelesaikan masalah adat, lembaga adat menggunakan peradilan adat. Peradilan adat adalah peradilan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara (sengketa atau pelanggaran adat) yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶¹ Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.¹⁶² Demikian pula peradilan adat berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Siti Kotijah, dkk, *Op.Cit*, halaman 143.

¹⁵⁹ I Komang Darman, *Op.Cit*, halaman 11.


¹⁶⁰ Putra Aguswandi, Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh, *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam, Vol: 1, No. 2, 2021*, halaman 92.

¹⁶¹ Siti Mawar, Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol: 10, No.2, 2021*, halaman 158.

¹⁶² *Ibid.*

mengekspresikan partisipasinya dalam penyelenggaraan penyelesaian sengketa.¹⁶³

Lembaga adat sangat berperan aktif, dimana kasus khalwat kebanyakan hanya diselesaikan oleh lembaga adat saja, tanpa melibatkan Mahkamah Syari'ah.¹⁶⁴ Diperlukan pengembangan yang mengarah pada upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.¹⁶⁵



¹⁶³ Jamaluddin, dkk, *Op.Cit*, halaman 113.

¹⁶⁴ Jamaluddin, dkk, *Op.Cit*, halaman 116.

¹⁶⁵ I Komang Darman, *Op.Cit*, halaman 11.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

Jika penyelesaian perceraian dicapai melalui sidang pengadilan maka mantan istri akan memperoleh perlindungan hukum. Hak mantan istri memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dipenuhi oleh mantan suaminya. Di sisi lain, tidak ada kepastian hukum dalam perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini dikatakan demikian sebab hak istri yang ditinggalkan tidak dijamin oleh hukum. Ini dapat juga terjadi jika menurut hukum positif, mantan suami atau mantan istri tidak dapat menikah dengan orang lain secara sah. Sementara menurut Sahid HM, perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan.¹⁶⁶

Oleh karena itu, campur tangan pemerintah yang sepenuhnya dipercayakan kepada Mahkamah diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal perceraian. Rahmawati juga menambahkan bahwa seseorang harus patuh pada aturan yang ditetapkan pemerintah, yang salah satu di antaranya adalah perceraian harus di

¹⁶⁶ Sahid HM, *Op.Cit*, halaman 27.

pengadilan.¹⁶⁷ Dengan demikian, terkait masalah perceraian dilakukan diluar pengadilan tentunya tidak disahkan oleh pemerintah dan negara karena telah dikeluarkannya peraturan perceraian di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selain itu juga, teori masalah juga menjelaskan bahwa untuk menetapkan aturan bahwa perceraian harus di pengadilan.¹⁶⁸ Ini sudah jelas bahwa jika telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka segala macam alasan untuk dilakukan perceraian diluar pengadilan tidak sah dimata hukum.

Namun disisi lain, masih ada masyarakat yang tidak mengikuti tata cara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut. Hal ini terjadi di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa perkawinan tersebut tetap dianggap bukan perceraian, karena perceraian yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah.

Terjadinya perceraian di luar pengadilan yang dilakukan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan di rumah

¹⁶⁷ Rahmawati, *Op.Cit*, halaman 27.

¹⁶⁸ Rahmawati, *Op.Cit*, halaman 27.

Ketua Sarak yang beralamat di Alkm SIm. RT. 09 Dusun Lubuk Selasih Desa Mudung Darat.¹⁶⁹ Selain proses perceraian dilakukan di rumah Ketua Sarak, proses perceraian juga dilakukan sebanyak tiga kali. Adapun proses penyelesaian perceraian di luar pengadilan tersebut sebagai berikut :¹⁷⁰

1. Sidang pertama telah dilakukan pemegang kepada para pihak, namun pihak laki-laki tidak hadir.
2. Sidang kedua telah dilakukan Ketua Sarak, akan tetapi semua pihak tidak hadir.
3. Sidang ketiga telah dipanggil semua pihak, namun pihak laki-laki tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh keluarganya saja.

Walaupun tidak dihadirkan oleh pihak laki-laki dan hanya diwakilkan oleh keluarganya saja dalam perceraian ini, namun oleh Ketua Sarak tetap meneruskan sidang ketiga pada tanggal 11 September 2021 bertepatan dengan tanggal 5 Safat 1443 H yang dilakukan oleh H. Zul Taufiq, SHI, MH, Muhtar S dan Saharuddin Saman dan disidangkan di rumah Ketua Sarak itu sendiri untuk menyelesaikan perceraian di luar pengadilan sehingga pada akhirnya sidang penyelesaian perceraian di luar pengadilan, kedua belah pihak resmi bercerai dengan talak satu Raj'i.

¹⁶⁹ Sarina selaku Kaur TU dan Umum Kantor Kepala Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, wawancara pada tanggal 22 Mei 2023.

¹⁷⁰ Zul Taufiq selaku Ketua Sarak Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, wawancara pada tanggal 22 Mei 2023.

B. Akibat Penyelesaian Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

Di dalam sebuah perceraian tentu memiliki akibat yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak termasuk juga dalam hal ini akibat dari perceraian di luar pengadilan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Namun, apalagi perceraian yang dilakukan di bawah tangan sudah jelas bahwa pernikahannya juga tidak sah sehingga terkait dengan hak penuntutan istri tentunya tidak dapat dilakukan oleh istri karena perkawinan di bawah tangan atau nikah siri tidak tercatat pihak suami di Kantor Urusan Agama (KUA) Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam hal ini, akibat terjadinya perceraian diluar pengadilan dalam perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh Rossi Indriani dan M. Saleh di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi mengakibatkan beberapa hal. Penggugat berdasarkan pengaduannya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah agama Islam di bawah tangan (nikah siri) di Desa Mudung Darat yang dilaksanakan pada tahun 2014 dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana diakui oleh penggugat dan wali nikah.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri.

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan penggugat sempat merasakan kebahagiaan sebagai seorang istri, tetapi setelah beberapa waktu lalu perilaku dan kebiasaan tergugat yang sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan berjudi serta sulit untuk dinasehati untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut.
5. Bahwa demi keutuhan rumah tangga dan kebaikan antara penggugat dan tergugat telah dilakukan mediasi atas inisiatif keluarga penggugat dan ketua RT 06 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo. Namun ternyata tergugat masih berperilaku dan berbuat zalim terhadap diri sendiri dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang dan berjudi.
6. Bahwa karena perilaku dan kebiasaan dari tergugat seperti itu, maka selama menjalani kehidupan berumah tangga, hari-hari mereka selalu diwarnai pertengkaran dan pertikaian.
7. Bahwa perilaku dan perbuatan tergugat yang membuat penggugat merasakan luka batin yang teramat sakit.
8. Bahwa sebagai pemicu dari segala pertengkaran tersebut karena penggugat sering menegur perbuatan-perbuatan tergugat yang masih pakai obat-obatan terlarang, yang tidak patut lagi orang yang telah mempunyai istri.
9. Bahwa beberapa waktu yang lalu penggugat pernah ingin mengajukan gugatan cerai tetapi belum dilaksanakan karena tergugat berjanji akan

berubah dan penggugat masih memberikan kesempatan tergugat untuk berubah, tetapi hal ini belum terpenuhi, penggugat tambah tertekan dengan perilaku tergugat maka dengan kondisi seperti ini pengukuran merasa hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat atau kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis.

10. Bahwa saat ini penggugat dan tergugat pisah meja makan bahkan pisah tempat tinggal dan sejak itu pula komunikasi antara penggugat dan tergugat tidak lagi lancar dan penggugat tidak sanggup lagi menjadi istri tergugat, kenyataan tersebut mengajukan bahwa sebenarnya perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah pecah bahkan jika perkawinan penggugat dan tergugat terus dipertahankan bukan kebahagiaan yang akan diperoleh.
11. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum penggugat mengajukan gugatan cerai pada lembaga syara dan lembaga adat Melayu Desa Mudung Darat melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan permohonan penggugat sehingga perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka penggugat mohon kiranya lembaga syara dan lembaga adat Melayu Desa Mudung Darat untuk memutuskan :

Primer: mengabulkan permohonan penggugat untuk menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

Subsider: apabila hakim pengadilan lembaga syara dan lembaga adat Melayu Desa Mudung Darat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

1. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang menghadap, akan tetapi tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan ketidakterdatangan tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah.
2. Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mau bersabar dan dapat rukun kembali dengan tergugat Namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya.
3. Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk mengupayakan damai oleh majelis hakim telah menunjuk Kedua keluarga besar penggugat dan tergugat sebagai mediator untuk mengadakan mediasi, akan tetapi usaha tersebut menemukan jalan buntu dan penggugat tetap pada isi pokok gugatannya.
4. Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang lanjutan lalu dibacakanlah gugatan penggugat dan ternyata Ia tetap mempertahankan isi gugatannya.
5. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya ia tetap menyampaikan alat-alat bukti tertulis yaitu:
 - a. Fotocopy kartu tanda penduduk.
 - b. Fotocopy kutipan Akta Nikah bawah tangan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat maupun saksi.

6. Menimbang bawa penggugat juga telah menghadirkan keluarga dekat tergugat yang bernama Samsudin menerangkan sebagai berikut :
- a. Bawah saksi adalah kakak kandung tergugat.
 - b. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri.
 - c. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
 - d. Bahwa pada awal-awal pernikahan penggugat sempat merasakan kebahagiaan sebagai seorang istri, tapi setelah beberapa waktu berlalu perilaku dan kebiasaan tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba jenis sabun serta sulit untuk menasihati untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut.
 - e. Bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian buruk maka saksi setuju gugatan penggugat dan tergugat dikabulkan.
7. Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang kedua atas nama Tarmizi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi adalah bapak kandung penggugat.
 - b. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri.
 - c. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.

- d. Bahwa pada awal-awal pernikahan penggugat sempat merasakan kebahagiaan sebagai seorang istri, tapi setelah beberapa waktu berlalu perilaku dan kebiasaan tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu serta sulit untuk dinasehati untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut.
- e. Bahwa benar penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kebiasaan buruk tergugat yang mengkonsumsi narkoba.
- f. Bahwa karena sering bertengkar akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat karena ke rumah salah satu keluarga penggugat.
- g. Bahwa sejak masih serumah Sampai dengan saat ini saksi sudah menasihati dan memperingati tergugat tetapi tergugat tidak mau berubah dan sekarang saksi tidak bersedia lagi menasehatinya dan sebaiknya penggugat diceraikan dari tergugat.
8. Menimbang bahwa dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.
9. Menimbang bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini.

Tentang hukumnya

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.
2. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti bahwa penggugat berada di wilayah yurisdiksi pemerintahan daerah mudung darat, karenanya maka gugatan penggugat secara formal dapat diterima.
3. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah secara agama dan belum pernah bercerai karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini.
4. Menimbang bahwa penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan ketidakdatangan tergugahan tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah karenanya maka harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir.
5. Menimbang bawa mengupayakan damai di luar persidangan, akan tetapi mediasi tidak berhasil.
6. Menimbang bahwa karena tergugat tidak hadir maka majelis hakim sependapat untuk memeriksa perkara ini dengan tanpa hadirnya tergugat.
7. Menimbang bawah berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi keluarga yang telah disumpah dihubungkan dengan gugatan penggugat dan beberapa keterangan tambahan penggugat di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar penggugat dan tergugat suami istri yang sah terbukti dari kutipan Akta Nikah di bawah tangan yang ditandatangani oleh beberapa pihak.
 - b. Bahwa rumah tangga pemuka dan tergugat harmonis hanya beberapa waktu saja dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mempunyai kebiasaan buruk mengkonsumsi narkoba dan berjudi, sulit diajak komunikasi sehingga kehidupan rumah tangga tidak nyaman.
 - c. Bawa tergugat apabila diberi nasehat dan peringatan bukan untuk berubah melainkan semakin menunjukkan sikap sebaliknya.
 - d. Bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal untuk menasehati penggugat agar perceraian tidak terjadi, akan tetapi penggugat tetap mempertahankan gugatannya.
8. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelishakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan keinginan luhur perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dunia akhirat tidak terwujud.
 9. Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, padahal tergugat telah dipanggil denganpatut, namun tergugat tidak hadir.
 10. Menimbang bawah rumah tangga penggugat dan tergugat telah terbukti sering terjadi perkelahian dan pertengkaran, hal tersebut terbukti dari keterangan dua orang saksi keluarga yang melihat secara langsung

peristiwanya dan saksi dimaksud telah disumpah dan telah dewasa serta bukan orang yang terganggu ingatannya.

11. Menimbang bahwa oleh karena penggugat mengajukan gugatan, bahwa rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka gugatan pengugaan telah memenuhi ketentuan, sehingga gugatan-pengugat patut untuk dipertimbangkan.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini :

Mengadili

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Menceraikan penggugat (penggugat asli) dari tergugat (tergugat asli) dengan talak satu Raj'i.

Dengan diputus di Mudung Darat pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 M bertepatan dengan 05 Safar 1443 H, oleh kami H. Zul Taufiq, SHI, MH. Muhtar, S. Dan Saharuddin Saman masing-masing sebagai Hakim dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya terbuka.

Dalam hal ini, akibat terjadinya perceraian diluar pengadilan dalam perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh Rossi Indriani dan M. Saleh di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut :¹⁷¹

¹⁷¹ Muhammad Ali selaku Kepala Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, wawancara pada tanggal 22 Mei 2023.

1. Mantan suami tidak lagi menjalankan kewajibannya

Suami dapat sewenang-wenang dengan istrinya karena perceraian terjadi diluar pengadilan. Mengingat dari segi agama suami berhak memutuskan talak bagi istrinya, maka suami memiliki hak yang lebih kuat dari pada istri. Namun terkait dengan kasus ini justru sebaliknya istri yang mengajukan gugat cerai diluar pengadilan dikarenakan sang suami yang tidak dapat dinasehati lagi karena suka melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti mengkonsumsi narkoba dan berjudi serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mencari nafkah sehingga dengan perbuatan tergugat itu maka penggugat mengajukan gugatan perceraian di luar pengadilan

Selain itu juga, terkait dengan harta gono gini dalam kasus ini tidak ada pembagian harta gono gini dari mantan suami kepada mantan istri dikarenakan keduanya masih tinggal di rumah orang tua istri dan juga mantan suami malas dalam mencari pekerjaan. Hal ini juga dapat dibuktikan di dalam kamar putusan hakim yang diselesaikan di luar pengadilan mengadili terkait dengan masalah perceraian penggugat dari tergugat dengan talak satu Raj'i.

2. Mantan istri dapat menikah lagi

Setelah terjadinya perceraian antara Rossi Indriani dengan M. Saleh dan tidak dikaruniai anak serta tidak ada pembagian harta dimana dari perceraian tersebut telah jatuh talak satu Raj'I maka antara penggugat dan tergugat telah resmi bercerai. Putusan hukum yang dinyatakan oleh


pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.¹⁷² Oleh karena itu, apabila dilihat dari isi Amar putusan hakim dalam perceraian di luar pengadilan ini menjelaskan bahwa menceraikan penggugat (penggugat asli) dari tergugat (tergugat asli) dengan talak satu Raj'i. Dengan telah dijatuhkannya talak satu Raj'I tersebut maka penggugat dan tergugat dapat menikah lagi dengan orang lain. Selain itu juga M. Saleh (tergugat) sudah pindah ke luar kota.

Walaupun demikian, akibat penyelesaian perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh Hakim dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya terbuka maka Rossi Indriani (penggugat) dalam hal ini adalah mantan istri dari M. Saleh (tergugat) berhak menikah lagi untuk mendapatkan pasangan hidup baru yang dapat memberikannya nafkah lahir batin dan keharmonisan dalam rumah tangga sebab tujuan dari perkawinan itu sendiri. Hal yang demikian juga tercapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Dengan adanya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka sudah seharusnya di dalam menjalani perkawinan harus membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia. Namun

¹⁷² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 16.

apabila tidak terdapat kebahagiaan dalam rumah tangga karena berdasarkan keterangan para saksi bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan kepada tergugat. Dengan kondisi yang demikian maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan termasuk juga dalam perkara ini yaitu penggugat (Rossi Indriani) mengajukan gugatan perceraian di luar pengadilan. Dengan telah bercerainya penggugat dan tergugat yang diselesaikan secara adat maka antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi ikatan perkawinan sehingga masing-masing dapat melakukan perkawinan dengan pasangan yang baru.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :


1. Penyelesaian perceraian di luar pengadilan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi adalah Penyelesaian perceraian di luar pengadilan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi adalah sidang pertama telah dilakukan pemegang kepada para pihak, namun pihak laki-laki tidak hadir, sidang kedua telah dilakukan pemegang kepada para pihak, akan tetapi semua pihak tidak hadir dan sidang ketiga telah dipanggil semua pihak, namun pihak laki-laki tidak hadir, hanya diwakilkan oleh keluarganya saja sehingga terjadilah perceraian antara suami istri tersebut dengan talak satu Raj'i.
2. Akibat penyelesaian perceraian itu dilakukan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi adalah hilangnya nafkah

iddah istri, mantan suami yang tidak menjelankan kewajibannya dan mengakibatkan tidak ada kepastian hukum.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepada Masyarakat desa harus mematuhi aturan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan perceraian.
2. Kepada pihak Pengadilan Agama harus memberikan sosialisasi terkait pemahaman akibat terjadinya perceraian di luar pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Gemilang Publisher, Surabaya, 2019
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003
- Abintoro Prakoso, *Politik Hukum Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2019
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta, 2003
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006
- Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022
- Asmuni, Fitri Rafianti dan Siti Mujiatun, *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih Dan Hukum Perkawinan Nasional : Aspek Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk*, Perdana Publishing, Medan, 2020
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 2003
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Hasan Ayyub dan Syaikh, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002
- Hayatul Ismi, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Adat Indonesia*, Unimal Press, Aceh, 2016
- Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*, K-Media, Yogyakarta, 2020
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

- Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, 2020
- Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007
- Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2018
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kansius, Yogyakarta, 2007
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Pers, Malang, 2008
- Muhamma Syaifuddin, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- P. N. H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 200
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pustaka Idea, Surabaya, 2016
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Satria Efendi M dan Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2004
- Sebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001
- Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Siti Kotijah, dkk, *Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2021
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta, 2020
- Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, Pustaka Radja, Jember, 2017
- T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor, Jakarta, 2004

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2013

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Tulisan Ilmiah/Jurnal Ilmiah

Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 1*, 2010

Ayu Ariskha Mutiya, dkk, Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Piiil Pesenggiri Di Desa Gunung Batin, *Jurnal Kultur Demokrasi, Vol. 4, No. 5*, 2016

Desi Tamarasari, Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom, *Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2, No. 1*, 2010

I Komang Darman, Penerapan Dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan, *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1*, 2021

Jamaluddin, dkk, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat : Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019

Lerry Chandra dan Jaka Triwidaryanta, Problema Relasi Kuasa Antara Lembaga Adat Dengan Pemerintah Desa, *Jurnal Governabilitas, Vol. 3, No. 2*, 2022

Putra Aguswandi, Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh, *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam, Vol: 1, No. 2*, 2021

Saman Bina, dkk, Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, *Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 1, No. 1*, 2021

Siti Mawar, Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol: 10, No.2*, 2021